



PUTUSAN

Nomor 123/PID.SUS/2014/PT YYK (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a Lengkap : **BAMBANG SLAMET RIYADI bin SARYONO**;

Tempat lahir : Magelang ;

Umur / Tanggal lahir : 34 tahun / 16 Nopember 1980 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : 1. Dusun Berjo, Kelurahan Sidoluhur, Kecamatan Surakarta, Jawa Tengah ;
2. Jl. Garuni III Babarsari, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pengamen ;

Pendidikan : SLTA

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/69/V/2014/Ditresnarkoba Polda D.I.Y, sejak tanggal 9 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014 yang kemudian penangkapan Terdakwa diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP.Kap/69.a./V/2014/Ditresnarkoba sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Yogyakarta oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 2 Juni 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan tanggal 31 Juli 2014 ;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 123/PID.Sus/2014/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2014 ;

6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2014 ;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 9 Desember 2014 ;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Membaca dan memperhatikan :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 29 Oktober 2014, Nomor 123/PID.Sus/2014/PT YYK. (Narkotika) tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Membaca salinan resmi putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 4 September 2014 Nomor 231/Pid.Sus/2014/PN.Yyk. atas nama Terdakwa **BAMBANG SLAMET RIYADI bin SARYONO** serta berkas perkara Nomor 231/Pid.Sus/2014/PN.Yyk. ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Juni 2014, No. Reg. Perk. : PDM-81/YOGYA/06/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **BAMBANG SLAMET RIYADI Bin SARYONO**. pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 sekira pukul 01.45 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 bertempat di warung kopi Jln. Garuni III, Babarsari, Kec. Depok, Kab.Sleman atau setidaknya di suatu tempat lain, namun sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP dimana tempat kediaman para saksi yang dipanggil serta tempat terdakwa ditahan lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Yogyakarta dari pada kedudukan Pengadilan Negeri dimana tindak pidana tersebut dilakukan maka Pengadilan Negeri Yogyakarta mempunyai kewenangan untuk mengadili, secara **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 123/PID.Sus/2014/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ketika saksi Wicaksono bersama rekan-rekan (anggota polda DIY unit Narkoba) sedang tugas jaga di Reskrim Narkoba Polda DIY, menerima laporan dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkoba di Jl. Garuni III Babarsari, kemudian saksi bersama rekan-rekan mendatangi tempat tersebut, selanjutnya melakukan penyelidikan dan karena mencurigakan kemudian saksi Wicaksono bersama rekan-rekan (anggota Polda DIY unit Narkoba) memfokuskan di Warung kopi milik saksi BINSAR GULTOM (berkas terpisah) dan setelah yakin bahwa informasi masyarakat benar kemudian saksi bersama rekan mendatangi Warung kopi tersebut (juga sebagai tempat tinggal terdakwa), selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan tempat tinggal terdakwa, dan dengan disaksikan oleh pengurus RT setempat dilakukan penggeledahan ditempat tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus Koran berisi ganja seberat 5,48 gram, dan 1 (satu) puntung ganja dengan berat 0,18 gram ditemukan dibawah meja dan tempat duduk, dan 1 (satu) bungkus Koran ganja berat 1,24 gram ditemukan dikursi tempat duduk terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polda DIY untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa ia terdakwa ketika menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, tanpa ijin dari pihak yang berwenang, hal tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Penguji dari Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta. Nomor : 440/1061/C.3 tanggal 16 Mei 2014 yang memeriksa dan ditandatangani oleh 1. dr.Woro Umi Ratih, Sp PK,.M.Kes., 2. Chintya Yuli Astuti, S.Farm, Apt. 3. Karjiman, S.ST. dengan kesimpulan : Bahwa barang bukti No.BB/44.a /V/2014/ Ditresnarkoba dengan No.Kode Laboratorium 010136/T/05/2014 dan 010137/T/05/2014 mengandung GANJA (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa **BAMBANG SLAMET RIYADI Bin SARYONO**. pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 sekira pukul 19.45 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 bertempat di Stadion Blok M Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain, namun sesuai dengan pasal

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 123/PID.Sus/2014/PT YYK.



84 ayat (2) KUHP dimana tempat kediaman para saksi yang dipanggil serta tempat terdakwa ditahan lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Yogyakarta dari pada kedudukan Pengadilan Negeri dimana tindak pidana tersebut dilakukan maka Pengadilan Negeri Yogyakarta mempunyai kewenangan untuk mengadili, secara **tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa mengkonsumsi ganja dengan cara ganja yang sudah berupa lintingan yang dilinting menggunakan kertas paper hingga menyerupai sebatang rokok, kemudian lintingan ganja dibakar dengan korek api lalu asapnya dihisap layaknya orang merokok dan dihisap hingga habis.

Bahwa setelah menghisap ganja tersebut terasa lebih rileks, pikiran terasa tenang, mata terasa kantuk dan perut terasa lapar dan terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut tidak ada ijin dari instansi yang berwenang.

Bahwa berdasarkan test urine atas nama terdakwa terdakwa **BAMBANG SLAMET RIYADI Bin SARYONO**. setelah diperiksa dilaboratorium dengan **hasil (+) positif Cannabinoids** sesuai hasil pemeriksaan Urine Nomor : R/144.d/V/2014/Biddokkes Polda DIY tanggal 9 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh Kabid Dokes Polda DIY dr. A. Nyoman Eddy P.W.DFM.Sp.F AKBP Nrp. 68070471.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa penuntut Umum tertanggal 26 Agustus 2014 No. Reg. Perk. : PDM-81/YOGYA/08/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG SLAMET RIYADI Bin SARYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa BAMBANG SLAMET RIYADI Bin SARYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus koran berisi ganja berat \pm 5,48 gram dan 1 (satu) puntung rokok ganja berat 0,18 gram ;
- 1 (satu) bungkus koran berisi ganja berat 1,24 gram ;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hijau berisi rontokan ganja berat 0,16 gram ;
- 1 (satu) buah kertas paper ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 4 September 2014, Nomor 231/Pid.Sus/2014/PN.Yyk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG SLAMET RIYADI bin SARYONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus koran berisi ganja berat \pm 5,48 gram dan 1 (satu) puntung rokok ganja berat 0,18 gram ;
- 1 (satu) bungkus koran berisi ganja berat 1,24 gram ;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hijau berisi rontokan ganja berat 0,16 gram ;
- 1 (satu) buah kertas paper ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 10 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 27.B/Akta.Pid./2014/PN.Yyk. jo. 231/Pid.Sus/2014/PN.Yyk. dan akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 September 2014 ;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 123/PID.Sus/2014/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 17 September 2014, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 September 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 25 September 2014, dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta masing-masing pada tanggal 19 September 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 4 September 2014, Nomor 2319/Pid.Sus/2014/PN.Yyk. serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai status barang bukti harus diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati berkas perkara Nomor 231/Pid.Sus/2014/ PN.Yyk. atas nama Bambang Slamet Riyadi Bin Saryono ternyata perkara tersebut di split dengan perkara Nomor 230/Pid.Sus/2014/PN.Yyk. atas nama Binsar Gultom dkk, dimana barang buktinya adalah sama dan dalam perkara Nomor 230/Pid.Sus/2014/PN.Yyk. atas nama Binsar Gultom dkk. Barang bukti tersebut yaitu berupa :

- 1 (satu) bungkus koran berisi ganja berat \pm 5,48 gram dan 1 (satu) puntung rokok ganja berat 0,18 gram ;
- 1 (satu) bungkus koran berisi ganja berat 1,24 gram ;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 123/PID.Sus/2014/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kecil warna hijau berisi rontokan ganja berat 0,16 gram ;
- 1 (satu) buah kertas paper ;

Telah diputus yang amarnya berbunyi demikian barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, pula dalam perkara Nomor 231/Pid.Sus/2014/PN.Yyk. amarnya juga menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus koran berisi ganja berat \pm 5,48 gram dan 1 (satu) puntung rokok ganja berat 0,18 gram ;
- 1 (satu) bungkus koran berisi ganja berat 1,24 gram ;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hijau berisi rontokan ganja berat 0,16 gram ;
- 1 (satu) buah kertas paper ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka telah terjadi dua kali putusan yang sama atas barang bukti yang sama oleh karena Pengadilan Tinggi tidak perlu memerintahkan tentang status barang bukti dalam perkara Nomor 123/PID.Sus/2014/PT.YYK. jo. Nomor 231/Pid.Sus/2014/PN.Yyk.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 4 September 2014, Nomor 231/Pid.Sus/2014/PN.Yyk. haruslah diperbaiki sepanjang mengenai status barang bukti tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama oleh karenanya keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang dikemukakan Terdakwa dalam kontra memori bandingnya yang memohon agar Terdakwa memperoleh Rehabilitasi medis dan Sosial hal tersebut juga telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, maka permohonan Terdakwa dalam kontra memorinya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka terhadap Terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 123/PID.Sus/2014/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 4 September 2014, Nomor 231/Pid.Sus/2014/PN.Yyk. sekedar mengenai status barang bukti tidak perlu dicantumkan lagi ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut untuk selebihnya ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **SENIN** tanggal **10 NOPEMBER 2014**, oleh DR. HERU IRIANI, SH. M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, EKO TUNGGUL PRIBADI, SH dan SUMARJANTO, SH. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **17 NOPEMBER 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta SISWADI, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. EKO TUNGGUL PRIBADI, SH

DR. HERU IRIANI, SH. M.Hum

2. SUMARJANTO, SH

Panitera Pengganti,

/2014/PT YYK.

SISWADI, SH. MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

